

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588633, 562011, Fax. (0274) 565233
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

Nomor : 1296/Dirmawa/KM//2016
Lampiran : 1 bundel
Hal : Penawaran Beasiswa Pendidikan Anak Dosen dan Tenaga Kependidikan
Tahun anggaran 2016

02 JUN 2016

Yth.


- ✓1. Dekan; Direktur Sekolah Pascasarjana; Direktur Sekolah Vokasi
 2. Sekretaris Eksekutif; Direktur di lingkungan Kantor Pusat
 3. Kepala Perpustakaan; Kepala Pusat; Kepala PIAT; Ketua BPP; Kepala Arsip
 4. Kepala Kantor; Kepala Subdirektorat; Kepala Bagian
 5. Direktur PT GMUM; Direktur GMC Health Center; Direktur Asrama; Direktur Utama Rumah Sakit UGM; Pengelola PKKH; Ketua Yayasan
 6. Pengelola Grha Sabha Pramana; Pengelola Wisma Kagama
 7. Ketua KORPAGAMA
- Universitas Gadjah Mada


Dengan hormat,

Kami sampaikan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Beasiswa Pendidikan bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan. Mohon bantuan untuk diumumkan dan disebarakan ke Dosen dan Tenaga Kependidikan di Unit Saudara.

Berkas persyaratan pengajuan Beasiswa Pendidikan Anak Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai prosedur sebagaimana diatur pada lampiran SK Rektor Nomor: 517/UN1.P/SK/HUKOR/2016 dikirim ke Direktorat Kemahasiswaan paling lambat tanggal 17 Juni 2016.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan

Dr. Des. Senawi, M.P.





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 517/UNLP/SK/HUKOR/2016

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN TETAP/TENAGA
KEPENDIDIKAN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YANG DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
MULAI TAHUN AKADEMIK 2013/2014

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/SK/HT/2015 telah ditetapkan ketentuan tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap mulai Tahun Akademik 2013/2014;
 - b. bahwa berhubungan dengan adanya perubahan ketentuan beasiswa bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap untuk Tahun 2016, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/SK/HT/2015 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap mulai Tahun Akademik 2013/2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
 6. Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antara Waktu Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Beasiswa Pendidikan kepada mahasiswa Anak Kandung Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada mulai Tahun Akademik 2013/2014 yang menggunakan pola Uang Kuliah Tunggal dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan sampai dengan semester ke 8 (delapan) untuk mahasiswa Strata 1 Reguler dan Diploma IV, dan sampai dengan semester ke 6 (enam) untuk mahasiswa Sekolah Vokasi Program Diploma III.
- KETIGA : Anak Kandung yang mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling banyak 2 (dua) anak kandung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan dilakukan evaluasi akademik setiap semester.
- KELIMA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang melalui Program Kelas Internasional/*International Undergraduate Program* (IUP).
- KEENAM : Bagi orang tua mahasiswa yang sudah membayar Uang Kuliah Tunggal pada semester II Tahun Akademik 2015/2016 akan diganti sesuai ketentuan.
- KETUJUH : Dana yang diperlukan untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unit Kerja dan Universitas secara proposional.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/SK/HT/2015 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap mulai Tahun Akademik 2013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Sekolah
4. Sekretaris Eksekutif
5. Direktur
6. Kepala Kantor/Bagian/Bidang/Unit di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 517/UN1.P/SK/HUKOR/2016

TANGGAL: 1 FEBRUARI 2016

TENTANG: BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA MULAI TAHUN AKADEMIK 2013/2014

1. Besaran beasiswa ditentukan sebagai berikut:

Status Kepegawaian		Beasiswa Pendidikan yang diberikan sebesar
Kelompok I	Tenaga Kependidikan (PNS), Tenaga Kependidikan Tetap (Keputusan Rektor) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Keputusan Rektor) setara Golongan I dan Golongan II, Dosen (PNS), Dosen Tetap (SK Rektor) dengan jabatan Tenaga Pengajar Asisten Ahli dan Lektor	50%
Kelompok II	Tenaga Kependidikan (PNS), Tenaga Kependidikan Tetap (Keputusan Rektor) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Keputusan Rektor) setara Golongan III dan Golongan IV, Dosen (PNS), Dosen Tetap (Keputusan Rektor) dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar	25%

2. Syarat-syarat untuk memperoleh beasiswa:

a. Bagi mahasiswa:

- a.1. Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,0;
- a.2. belum menerima beasiswa dari sumber lain;
- a.3. belum menikah; dan
- a.4. belum mempunyai pekerjaan tetap.

b. Bagi orang tua mahasiswa:

- b.1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus bernilai baik atau sangat baik;
- b.2. presensi baik; dan
- b.3. mendapat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja Dosen atau Tenaga Kependidikan (Dekan, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Unit/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Satuan) dan disetujui oleh Direktur Sumber Daya Manusia.

3. Prosedur permohonan beasiswa:

- a. mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
- b. surat permohonan tersebut dilampiri:
 - b.1. fotokopi Indeks Prestasi Kumulatif;
 - b.2. Surat Pernyataan di atas meterai Rp6000,00 yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan belum menerima beasiswa dari sumber lain, belum menikah serta belum mempunyai pekerjaan tetap;

- b.3. fotokopi SKP orang tua mahasiswa; dan
- b.4. surat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja;
- c. permohonan diserahkan secara kolektif ke Direktorat Kemahasiswaan melalui unit kerja masing-masing.



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

CONTOH

Kop surat
SURAT REKOMENDASI

Berdasarkan SK Rektor Nomor 516/UN.1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang pemberian Beasiswa Pendidikan Anak Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan ini memberikan rekomendasi bagi anak kandung dari :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Untuk mendapatkan beasiswa pendidikan kepada :

Nama :

NIM (lengkap) :

Fakultas :

Program Studi :

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Mengetahui :

Dekan/Direktur/Kepala

Direktur Sumber Daya Manusia

Dr. Ratminto, M.Pol. Admin.

.....